

**LAPORAN AKHIR
PRODUK TERAPAN**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
NIDN: 0008027607

Hj. Maisara Sunge, SH.,MH
NIDN: 0007085605

Akub Z. Busura, SH.,MH

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

OKTOBER 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : IMPLIKASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT GORONTALO

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : NUR MOHAMMAD KASIM, S.Ag
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
NIDN : 0008027607
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08124423987
Alamat surel (e-mail) : nurkasim@ung.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : MAISARA SUNGE SH., MH
NIDN : 0007085605
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo


Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 0
Biaya Keseluruhan : Rp 0

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum)
NIP/NIK 197011051997031001

GORONTALO, 11 - 10 - 2017
Ketua,



(NUR MOHAMMAD KASIM, S.Ag)
NIP/NIK

Menyetujui,
Ketua LPPM UNG



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum)
NIP/NIK 196804091993032001

RINGKASAN

Judul penelitian adalah "**Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo**".

Penelitian ini untuk jangka panjang diharapkan untuk menghasilkan desain kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat profesi di Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Target khusus yang ingin dicapai pada tahun pertama adalah menganalisis peraturan hukum tentang zakat profesi sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat serta model kerangka kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun kedua, menganalisis strategi kebijakan hukum yang terkait dengan zakat profesi serta persepsi pengambil kebijakan terkait dengan zakat profesi di provinsi Gorontalo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe penelitian adalah socio legal research, dengan teknik analisis kualitatif terhadap data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Di samping itu juga menggunakan pendekatan normatif, sosiologi, dan filosofis hukum. Untuk mencapai tujuan di atas, maka digunakan teknik wawancara dengan informan yang terdiri dari para stakeholders, para muzakki dan masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi fokus akan dianalisis secara kualitatif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan inayahNYA, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “ **Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo**” dapat diselesaikan dengan baik.

Selama melakukan kegiatan penelitian ini, tim peneliti selain mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, selain itu pula terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Untuk itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo) yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo yang telah menyetujui dan memfasilitasi serta memperlancar proses pelaksanaan kegiatan penelitian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo guna mewujudkan masyarakat yang sadar akan kewajibannya terhadap zakat profesi.

Gorontalo, Oktober 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Hal Sampul.....	i
Hal Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
BAB I. Pendahuluan.....	1
BAB II. Tinjauan Pustaka	5
BAB III. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
BAB IV. Metode penelitian	19
BAB V. Hasil Dan Luaran yang dicapai.....	22
BAB VI. Rencana Tahap Berikutnya	45
BAB VII. Kesimpulan Dan Saran	47
Daftar Pustaka	48
Lampiran	51
Jurnal Internasional.....	52
Pemakalah Internasional	60
Naskah Kebijakan.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS atau di bentuk lembaga pengelolaan yang baru.....	41
Tabel 2. Mekanisme penyaluran zakat profesi.....	43
Tebel 3. Hambatan dalam penyaluran zakat profesi.....	43

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Islam di Indonesia baik sebelum maupun setelah masa kemerdekaan, kontribusi sosial dari zakat dan shadaqah dalam lingkup terbatas baru terwujud berupa pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan sosial bagi umat Islam di berbagai pelosok tanah air. Tetapi dari perspektif sosial dan ekonomi, potensi zakat yang besar itu belum memberi pengaruh seperti yang diharapkan bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi umat dan bangsa. Hal ini disebabkan karena pendayagunaan zakat belum pernah dikoordinasikan atau diarahkan kepada suatu usaha besar yang meliputi umat Islam secara keseluruhan.

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan, misalnya berkenaan dengan sanksi. Ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memang sudah diatur tentang adanya sanksi tersebut, akan tetapi belum menyentuh pada hal yang spesifik. Seperti sanksi yang diterapkan kepada orang yang enggan membayar zakat.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih lanjut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat telah dicantumkan, namun hal ini perlu dikaji kembali mengingat hasil pendapatan dan jasa cukup potensial untuk dikeluarkan zakatnya dalam membantu kaum dhuafa.

Zakat profesi baru dipermasalahkan saat ini, karena mengingat penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. Penghasilan dan profesi menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya aturan yang jelas yang mengurai hal tersebut. Meskipun di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah mencantulkannya, namun hal ini perlu penafsiran tentang undang-undang pengelolaan zakat tersebut.

Begitu banyak kalangan profesi yang perlu disentuh hati nuraninya untuk dapat mengeluarkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada yang kurang mampu. Oleh karena itu peran negara sebagai fasilitator dalam hal pengumpulan zakat dari para muzakki sangat menentukan perkembangan zakat di Indonesia. Di sinilah, dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Didin Hafidhuddin,(2005 :95) berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif ,melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan taat pada ketentuan syariat diharapkan pendapatan negara terutama dalam zakat profesi akan mendukung keuangan publik, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri.

Memperhatikan paparan di atas menurut hemat penulis ada beberapa isu hukum yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Adapun isu-isu hukum dimaksud dapat diidentifikasi dalam tiga aspek yaitu (1) isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum zakat profesi dalam tataran hukum positif; (2) isu hukum strategi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi ; (3) isu hukum tentang persepsi political will dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Tahun Pertama

1. Bagaimanasubstansi pengaturan hukum zakat profesi ?
2. Bagaimana implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo?

Tahun Kedua

1. Bagaimana strategi kebijakan hukum yang akan dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo?
2. Bagaimana persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo?

3. Temuan Yang ditargetkan

Adapun temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah strategi/model kebijakan hukum terhadap zakat profesi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Temuan ini diharapkan akan menjadi kontribusi untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan zakat profesi di Gorontalo. Berdasarkan temuan di atas, maka produk serta luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pada tahun pertama (2017) penelitian ini akan menghasilkan:
 - Publikasi ilmiah melalui jurnal nasional/internasional
 - Naskah kebijakan
2. Pada Tahun kedua (2018) penelitian ini akan menghasilkan:
 - Buku
 - HKI
 - Publikasi pada jurnal internasional

4. Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu

- 1).Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran baik dari segi keilmuan khususnya ilmu hukum Islam, maupun kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terkait dengan zakat profesi.

- 2). Diharapkan dapat menghasilkan model kerangka kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi pemerintah daerah terkait zakat profesi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
- 3). Buku serta publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah, para muzakki (wajib zakat) serta kalangan profesi lainnya, termasuk juga para akademisi yang terkait dengan disiplin ilmu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Zakat Profesi

Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sedang makna zakat secara syar'i adalah :”Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt” (Husein As-Syahatah, 2004 :4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “zakat” diartikan dengan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.(DepDiknas, 2008 : 1568).

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang pengertian zakat , namun pada prinsipnya sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, sehingga Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyisihkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.(Majma Lughah al-arabiyah, 1972: 396, juz 1).

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. (Mas'ud Khasan Abdul Kohar,1988:200). Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. (Peter Salim,1991: 1192). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.(DepDiknas,2008:1104).

Dalam Kamus Law Dictionary, kata professie (Belanda), profesi, keahlian dalam suatu bidang tertentu atau suatu disiplin ilmu yang

khusus:profession,avacation requiring advanced education and training (Inggris). (Martin Basiang,2009: 348).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi (1991: 487), menyebut istilah zakat profesi dengan *Kasb al-Amwal al- Mihan Al-Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. (Didin Hafidhudin, 2002:93).

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu, Dari defini di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui keahlian tertentu.

Walaupun zakat profesi merupakan zakat yang baru muncul dan belum banyak dikenal di masa generasi terdahulu, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi atau yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tersebut bebas dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Serta dapat menjauhkan dari sifat kikir, rakus, serakah dan ketidakpedulian terhadap sesama. Di samping itu, zakat dapat mendatangkan ganjaran pahala dan mensucikan jiwa pemilik harta tersebut dari ketoran dan dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi (1991 : 459) pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan/memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentanginya.

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaa zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaily juga belum bisa menerima keberadaan zakat tersebut. Alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama

salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi (Moh. Zainal Muttaqin: 2008).

Menurut Sahal Mahfudh , sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diada- adakan Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii (Safal Mahfud: 1994).

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktek zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya Ulama memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan:

1. Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (al-maal al-mustafad) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk mentakhshis dalil 'am atau mentaqyidi yang muthlaq.
2. Ulama sahabat dan tabi'in telah berbeda pendapat mengenai zakat profesi (al-maal al-mustafad), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya

pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash :”Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Hadits)”.

3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebahagian besai pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin menabung.
6. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbula-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000,) dikenakan beban zakat 5-10 persen, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapatkan uang (income) sangat besar tidak dikenakan zakat.

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah di antara para ulama saat ini dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah dipandang sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah dipertentangkan saat ini merupakan suatu penemuan hukum yang berdasarkan ijtihad. Oleh Karena itu, di dalam al-Quran disebutkan bahwa jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. (QS, An-Nisa, ayat :59)

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum berlakunya kewajiban zakat ini adalah di dasarkan kepada AlQuran dan al-Hadits. Dalam al-Quran terdapat beberapa kata yang semakna dengan zakat, yaitu:

- a. *Zakah*, kata zakat dalam al-Quran ditemukan di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 110.
- b. *Shadaqah*, di antaranya dalam surah al-Taubah ayat 103.
- c. *Nafaqah*, di antaranya terdapat dalam surah al-Taubah ayat 34.
- d. *Haq*, di antaranya terdapat dalam surah al-An'am ayat 141

M. Amin Rais mengemukakan bahwa di zaman modern sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Karenanya, fikih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang dikalangan ulama muslim dan para sarjana Islam, termasuk persentase yang 2,5% itu. (Moh. Idris Ramulyo, 1995: 134)

Hukum zakat adalah "Wajib" ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, kewajiban serupa pula harus dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang banyak dan telah mencapai nishab. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam Al-Quran, al-Hadits, Ijtihad Para Ulama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

a. Dalam Al-Quran antara lain : QS. At-Taubah (9) :103

Terjemahan:

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (dengan zakat). Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS: AT-Taubah ;103).

Di dalam ayat itu tersirat suatu perintah untuk mengambil harta secara proaktif atau bahkan menurut para mufassirin dibolehkan mengambil harta secara “paksa”. Dan dibalik harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain, yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS: Al-Baqarah ;267)

Dalam ayat di atas, kata kasab dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum dan mencakup berbagai bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk di dalamnya perdagangan, pertanian dan peternakan. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyah.

Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

Terjemahan :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”(QS: Adz-Dzariyat ;19)

Dari ayat tersebut, nampak bahwa zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Adz-Zariyat ayat 19 tentang kewajiban berzakat. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya telah cukup memenuhi kebutuhannya, maka wajib atas harta kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya maka ia menjadi penerima zakat saja.

QS. Al-Hadid Ayat 7

Terjemahannya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa pada hakikatnya pemilik harta yang mutlak adalah Allah swt, sedangkan manusia bukan menguasai sepenuhnya harta tersebut, bahkan manusia diperintahkan untuk menafkahkan hartanya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.

Mengenai kewajiban zakat tercantum pula dalam al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 43 : Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang rukuh “. Surat Al- Baqaraah ayat 110 :Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :

Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :

الجمعية الخيرية أو الصدقات الرئيسي هو أفضل مؤسسة خيرية للممتلكات على يد أفضل ما
(). () لشخص الذي كنت مسؤولاً (العيش يكفي من ناحية أدناه

“Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta yang cukup. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya)” HR Bukhari.

Hadits di atas memberi makna bahwa yang dimaksud dengan tangan di atas adalah sedekah, dan tangan di bawah adalah meminta-minta.

Dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim (t.th (1) : 18) sebagai berikut :

"سبت يوم واحد للنبي محمد وأصحابه ، ثم جاء رجل إليه وسأله : يا رسول الله ، ما هو الإسلام؟ النبي قال : الإسلام ، هو أنك عبادته وحده لك تشرك به شيئاً ، ويطلب منك أقاموا الصلاة ، والزكاة التي تعطيتها ما هو مطلوب ، يمكنك تشغيل صوم رمضان" (رواه البخاري مسلم)

“Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab : Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya, dan engkau mendirikan salat yang difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau menjalankan puasa di bulan Ramadhan”. (HR.Bukhari Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang definisi Islam kepada seseorang yang belum mengetahui apa sebenarnya itu Islam. Salah satu makna hadits tersebut adalah perintah memberikan zakat.

Hadits Nabi SAW :

() “عند الناس يترددون في قضية جمعية خيرية ، والله اختبار لهم مع الجفاف والمجاعة”

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”. (HR.At Thabrani)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu adalah “wajib” . Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Hadits Nabi SAW :

واضاف "اذا خيرية مختلطة مع غيرها من الممتلكات بحيث أنه سيتم تدمير الكنز". الموارد البشرية () .

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (H.R.Al-Bazar dan Baehaqi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dan diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir,dengan demikian maka zakat itu dari umat untuk umat.

Begitu juga dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra : Artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

c. Ijtihad Para Ulama

Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan semua ulama disemua negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefadhuannya berarti kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama

adalah orang murtad. Kepadaanya diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad, seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat mereka harus dibunuh”.(Wahbah Al-Zuhaily, 1997 :90).

d.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Penghasilan/Profesi.

Sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi (zakat penghasilan) akan diuraikan, maka alangkah baiknya disebutkan dulu fatwa-fatwa ulama mengenai zakat profesi sebagai acuan/dasar pijakan bagi umat Islam:

- a. Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz , mengatakan bahwa “Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati adalah dua mata uang (emas dan Perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam ini adalah bila sudah sempurna mencapai haul...Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas.”
- b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin :” Tidak ada zakat pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun). Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran nisabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada harta simpanan tersebut. (majalah As-Sunnah Edisi 06/VII/2003)
- c. Fatwa Syaikh Abu usamah Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari :
“Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara, pertama, harta yang telah terkumpul

telah berlalu padanya satu haul, yaitu satu tahun. Kedua, hendaknya telah mencapai nishab.”

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang telah didapatkan oleh para pekerja profesi (pegawai negeri/swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan yang belum dikenal pada zaman dulu, dibandingkan dengan bentuk pendapatan (pedagang, petani, peternak) yang telah jauh lebih populer pada saat itu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang telah didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Karena pada hakikatnya zakat adalah pungutan harta dari orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah atau kurang mampu, sehingga apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil

pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat profesi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan ilmuwan yang hendak melanjutkan ataupun yang ingin membahas masalah zakat utamanya zakat profesi, sehingga persoalan zakat profesi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi menjadi pula bagian dari para ilmuwan yang hendak memperdalam kajian tentang hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi kalangan profesi yang hendak menelaah ataupun mengkaji masalah ini. Di samping itu, sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang masalah zakat profesi.

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang akan mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum yang berkenaan dengan penelitian tentang implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Masalah tersebut berkaitan dengan aspek hukum pengaturan zakat profesi, masalah implikasi kebijakan zakat profesi serta persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis dan filsufis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian normatif merupakan suatu keharusan yang sangat diutamakan oleh karena secara logika hukum, fokus penelitian normatif tertuju pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (writtin law).

Kedua, pendekatan konsep atau teori hukum (conceptual approach). Relevansi pendekatan ini sangat penting oleh karena pengaturan ,strategi kebijakan serta persepsi pengambil kebijakan zakat profesi ini perlu pembaruan konsep sehingga akan berkonsekuensi pada perluasan teori-teori baru dalam hukum Islam agar dapat efektif mendukung pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo.

Ketiga, pendekatan filosofis hukum. Penggunaan pendekatan ini adalah berupaya menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang tersirat dalam pengaturan hukum zakat profesi dan filosofi yang akan menjadi dasar para ulama dalam memberikan fatwanya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikategorikan ke dalam :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara (interview) maupun dari hasil isian kuesioner yang diedarkan kepada responden.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, berupa dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya seperti majalah maupun ketentuan perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Kategori kedua jenis data tersebut, sumbernya adalah :

1. Data Primer bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan zakat profesi, misalnya dengan Lembaga BAZNAS Daerah , para ulama dan ilmuwan, kalangan profesional, para muzakki serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang ataupun berupa dokumen-dokumen yang telah ada yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, artikel, ataupun melalui internet dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode :
 - a. Kuisisioner, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang sengaja diedarkan kepada para responden sehingga dapat mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 - b. Wawancara, yakni berdialog dengan informen-informen yang dianggap representatif dan memahami masalah yang dibahas.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data, digunakan dua macam pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang sukar dikuantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan sebagai pendukung data analisis kualitatif dalam menyajikan data bahasa simbol baik berupa tabel maupun berupa bentuk lain dengan rumus frekuensi :

Persentase = Frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%.

Dimana : P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

100%: Bilangan Pengali

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Substansi Pengaturan Hukum Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi sangatlah potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di daerah Gorontalo. Sebab, jika dimaksimalkan pengelolaannya maka akan menambah stabilitas perekonomian masyarakat. Tentunya untuk menunjang kegiatan tersebut dibutuhkan regulasi yang jelas dan tegas serta peran dari pemerintah dalam pemberlakuan zakat profesi.

Adapun regulasi yang mengatur tentang zakat secara nasional di atur dalam Undang -Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Selain aturan tersebut di atas, ada pula aturan khusus yang mengatur tentang Zakat di Daerah antara lain; Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Guna untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang selalu dinamis dan berkembang mengikuti zaman, sebagai akibat dari pengaruh globalisasi dan modernisasi.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditetapkan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat sesuai mekanisme yang ada. Selain memiliki prinsip tersebut,

pengelolaan zakat juga berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan : "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Sedangkan tujuannya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011), yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Potensi zakat profesi sangat besar baik dalam penerimaan maupun pengeluarannya. Agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, maka pengelolaan zakat profesi sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan lancar dan juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87 % adalah cukup besar. Tetapi untuk menggali dan menggerakkan potensi tersebut agar merupakan faktor dominan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah dan upaya serta sentuhan sosialisasikepada masyarakat sehingga masyarakat sadar akan keawibannya.

Kemiskinan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam perspektif sosiologis, menurut Marzuki Pakaya (ketua Bazda Kota Gorontalo) berdasarka hasil wawancara tanggal 14 Februari 2017 bahwa kemiskinan muncul karena adanya kesenjangan, baik kesenjangan social maupun ekonomi, dan masih ada perbedaan yang sangat menyolok antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, banyak para cendekiawan berpendapat bahwa, salah satu upaya fundamental yang bisa dilakukan untuk mengentaskan

atau memperkecil masalah kemiskinan adalah melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan zakat.

2. Implikasi Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo

a. Zakat Profesi Sebagai Bagian Dari Pembangunan Ekonomi

Berbicara mengenai ekonomi, kebanyakan masyarakat awam hanya berpikir mengenai Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki potensi yang sangat besar baik bagi para mustahiq (penerima zakat), para muzakki (pembayar zakat) maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Zakat selain berdimensi ibadah *maliyah ijtima'iyah*, selain itu dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan yang strategis. Dengan pengelolaan yang baik maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. masyarakat, melainkan juga para pemangku kepentingan dan para akademisi disiplin ilmu lainnya. Dipahami bahwa ekonomi dapat dianalogikan sebagai oksigen bagi segenap manusia yang hidup di bumi. (Nur Moh.Kasim, 2014: 51)

Zakat profesi merupakan salah satu income pendapatan perekonomian di Indonesia. Bila mana hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa angin segar bagi dunia perzakatan di Indonesia. Di samping itu, akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian di Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lemah.

Di Indonesia, walaupun penetapan zakat profesi belum maksimal dilaksanakan dan masih di qiyaskan dalam zakat penghasilan dan sudah ada ketentuannya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun hal ini masih perlu pengkajian ulang mengingat jenis zakat ini adalah merupakan zakat yang baru muncul pada zaman modern dan cukup potensial. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan mengenai ketentuannya. Tujuannya agar dapat memberikan manfaat

yang besar bagi kaum lemah sekaligus untuk peningkatan pembangunan ekonomi umat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah telah membuat regulasi yang akan mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan dan harapan tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat pada umumnya dan zakat profesi atau penghasilan pada khususnya di daerah ini cukup besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu diseriusi oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat miskin di daerah. Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Beragam masalah tentang zakat yang terjadi selama ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi persoalan kesejahteraan belum serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, negara berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata.

Permasalahan ekonomi adalah suatu hal yang amat krusial dalam kehidupan manusia baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta ditengah-tengah masyarakat terjadi. Hal ini dapat memacu pemerintah untuk segera melakukan hal-hal yang bersifat prograssif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam kaitan ini Didin berpendapat bahwa penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat

yang sejahtera (lahir-batin) dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan adalah terbebas dari kekufuran, kelaparan, kemusyrikan, dan rasa takut. (Nur Moh Kasim, 2014:53).

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat diperlukan karena akan mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Menurut pandangan Islam, campur tangan pemerintah dibidang ekonomi tidaklah terbatas hanya pada kebijakan fiskal dan moneter saja. Akan tetapi Islam menghendaki selain campur tangan pada kedua bidang tersebut, pemerintah berkewajiban pula terlibat penuh dalam menjaga dan mengembangkan moral pelaku ekonomi.

Ada beberapa peran penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : (Herwin Mopangga, 2011: 156-157).

- a. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan sosial politik dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
- b. Ketidak mampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi enterprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.
- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian.
- d. Rendahnya tabungan investasi masyarakat (sektor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

- e. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi.
- f. Pemerintah dapat menciptakan spirit atau semangat untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya demi mendongkrak pendapatan negara dan pendapatan daerah, maka pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani zakat profesi ini. Inti dari sumber keuangan negara dan keuangan daerah dalam ekonomi Islam adalah zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, maupun zakat profesi

Di samping itu, zakat profesi memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat diantaranya dengan bertambahnya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, maka kesenjangan sosial akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat akan semakin membaik dan akhirnya akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Paradigma zakat profesi selama ini dipahami banyak orang hanyalah merupakan jenis zakat penghasilan bagi profesi tertentu. Padahal jenis zakat yang satu ini sangat potensial dan produktif membantu masyarakat yang kurang mampu. Bilamana model pengelolaan, pendayagunaan, pemanfaatan serta pendistribusian zakat profesi ini dimaksimalkan, maka akan melahirkan satu konsep pemodelan yang nantinya akan membantu pemerintah, pengelola zakat, serta masyarakat dalam menghadapi problem zakat.

Implementasi zakat pada umumnya hanyalah bergerak pada pemberian bantuan semata yang bersifat konsumtif. Padahal bentuk pemberian tersebut hanyalah memenuhi kebutuhan dasar saja serta wujudnya dalam masyarakat tidak efektif dan edukatif. Sementara masyarakat yang kurang mampu menginginkan bantuan yang diberikan bersifat produktif dalam bentuk pemberian modal bergulir atau pemberian modal usaha untuk membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya.

Realita yang ada di propinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, pemberian bantuan yang bersifat produktif itu sangatlah efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa orang miskin yang telah diberikan bantuan secara bergulir berupa modal usaha sudah mampu mengembangkan usahanya sendiri. Begitupula dengan para abang bentor yang notabene penghasilannya hanya pas-pasan, dengan adanya pemberian bantuan berupa modal usaha maka usaha mereka pun makin berkembang. Oleh karena itu, pemberian bantuan seperti ini perlu ditingkatkan secara merata dan proporsional kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu. Ada lima program baru yang dilaksanakan sekarang terkait pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu 1) program mahayani berlanjut tapi sudah dalam bentuk hibah, 2) program ekonomi produktif (usaha ekonomi mikro), 3) insentif para imam di desa terpencil, 4) bantuan kesehatan bagi para ibu hamil miskin dan 5) pemberian honor bagi guru-guru agama yang diangkat oleh Pemda.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah khususnya provinsi Gorontalo melalui pemerintah Kabupaten/Kota telah membuat regulasi yang akan mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan dan harapan tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat profesi di daerah ini cukup besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu diseriusi oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu memberdayakan orang miskin di daerah. Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Rata-rata yang dipotong sebanyak 2,5% dari total penghasilan/gaji.

Sementara para wajib zakat yang kena zakat profesi adalah PNS semua instansi, dan pegawai dilingkungan pemda Gorontalo, serta para profesional lainnya.

Berdasarkan hasil survey lanjutan pada tanggal 18 April 2017 dan konsultasi dengan pemerintah daerah Gorontalo ternyata zakat profesi sudah diberlakukan di beberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, akan tetapi pelaksanaannya belum merata secara keseluruhan pada muzakki. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi tersebut. Belum maksimalnya pelaksanaan zakat profesi kepada para muzakki disebabkan kurangnya sosialisasi, dan penguatan regulasi terkait dengan zakat profesi serta evaluasi terhadap pemberian bantuan secara produktif.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2017 dengan menghadirkan pemateri atau pengurus zakat wilayah provinsi Gorontalo dan dosen pembimbing merupakan bagian dari bentuk kegiatan lanjutan dari aplikasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Gorontalo akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dengan adanya kegiatan tersebut akan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu. Berdasarkan data di lapangan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan memahami materi yang telah disampaikan, ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk merubah status dari mustahiq menjadi muzakki akan terwujud.

Selain itu, output dari hasil penelitian untuk tahap pertama adalah publikasi jurnal internasional, makalah internasional dan menjadi tambahannya adalah penyusunan draft naskah kebijakan tentang zakat profesi. Semoga apa yang telah dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah provinsi Gorontalo, Baznas Kab//Kota se Provinsi Gorontalo. Berbicara masalah zakat profesi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, pada hakikatnya adalah

memfokuskan masalah tentang bagaimana implementasi zakat terhadap masyarakat. Secara filosofis : sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita lepaskan, bukanlah yang kita genggam/tahan. Intinya adalah Allah memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir yang tidak mempunyai harta sama sekali. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat profesi adalah salah satu income pendapatan negara atau daerah, dan sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

b. Distribusi Zakat Dari Konsumtif Ke Produktif

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini disebabkan karena zakat tidak hanya berdimensi *maliyah*(harta) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial), sehingga disebut ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Oleh karena itu, zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki*, *mustahiq*, harta itu sendiri, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang strategis. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic growth with equality*). Dalam Al-Hasr; (59): 7 disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar dikalangan orang kaya saja. Dengan demikian, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong seseorang untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab.

Menurut Said Sa'ad Marton, (2007: 126-128) zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak dalam produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *Income* yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi *demand* yang ada. Sebagai *multiplier effect*, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Disamping itu, dengan zakat maka permintaan tenaga kerja akan semakin bertambah, sehingga akan mengurangi pengangguran. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Dengan bertambahnya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, maka kesenjangan sosial akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik yang pada akhirnya akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Karena begitu pentingnya zakat dalam islam, baik sebagai bukti hubungan yang baik dengan Allah swt (*habl min Allah*) dan juga hubungan baik dengan sesama (*habl min al-nas*), maka Allah swt menyebutkan secara tegas pengelola zakat tersebut dalam al-Qur'an. Akan tetapi, walaupun al-Qur'an telah menyebutkan secara jelas pengelolaannya (*'amil*), namun tidak semua muzakki mendistribusikan zakatnya lewat *'amil* tersebut karena sebagian mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini menurut Abdurrachamn Qadir sebagai salah satu faktor internal ketidakmaksimalan pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat seperti ini disebabkan oleh pendapat para ulama' tentang amil zakat. Sebagian ulama' mengklaim bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada *mustahiqnya*. Adapun faktor eksternalnya adalah faktor politis, yaitu masih dirasakan adanya hambatan

dari segolongan masyarakat yang berpiiran sekuler atau penganut agama lain, bahwa engelolaan zakat tidak dapat dimasukkan kedalam urusan pemerintahan secara formal, karena hal itu akan mengarah kepada negara Islam dan menghidupkan Piagam Jakarta.

Adapun menurut Sjechul Hadi Permono bahwa hal-hal yang menghambat optimalisasi pendayagunaan zakat adalah :

1. Tidak ada persamaan persepsi antar ulama' dalam meletakkan zakat, apakah dalam bidang *ta'abbudi* atau *al-furud al-ijtima'iyah*.
2. Sebagai ulama' beranggapan bahwa zakat sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial dan dengan pengentasan kemiskinan.
3. Banyak orang awam menganggap bahwa sumber-sumber zakat hanya yang telah ada saja pada masa nabi Muhammad saw.
4. Banak yang beranggapan bahwa zkat itu *'ibadah syakhsiyyah*, ibadah pribadi tidak perlu campur tangan orang lain.
5. Undang-undang yang ada (UU No. 38//1999 Tentang Pengelolaan Zakat) tidak memberi sanksi terhadap orang islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakat.
6. Badan pengelola zakat, baik BAZNAS maupun BAZDA tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak-hak memaksa, sehingga dengan demikian tidak efektif.
7. Anggaran pengeloaan zakat tidak masuk dalam APBN dan APBD karena bukan badan resmi pemerintah.
8. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, akan tetapi tenaga swasta, kurang efektif, gajinya sangat rendah. (2003; 354-356).

Dengan demikian, maka pendistribusian zakat, baik sevara konsumtif maupun produktif mendapat justifikasinya dalam Islam. Di Indonesia, melalui Kementrian Agama RI membagi pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi empat macam, yaitu : konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif.

Konsumtif tradisional adalah model pendayagunaan zakat dengan cara membagikan zakat kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah dan uang kepada fakir miskin. Konsumtif kreatif adalah pembagian zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti pemberian beasiswa, alat-alat sekolah, dan sebagainya. Produktif konvensional adalah pembagian zakat dengan cara pemberian zakat dalam bentuk barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing alat pertukangan, dan sebagainya. Sedangkan produktif kreatif adalah pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk permodalan proyek sosial, seperti pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil dan sebagainya.

Dengan demikian, maka perlu diadakan reinterpretasi pendayagunaan zakat untuk memaksimalkan manfaat zakat yang didistribusikan. Reinterpretasi ini menurut Eri Sudewo bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu ditinjau dari sisi syariah seringkali *asnaf fi sabil Allah* diijtihadkan penggunaannya tidak mengarah pada manusianya, melainkan banyak digunakan untuk pembangunan fisik, seperti rumah sakit, madrasah, mesjid, dan sebagainya atau kegiatan yang sifatnya terkait dengan keagamaan. Adapun dari sisi manajemannya, bahwa pilihan prioritas menjadi kata kunci untuk pendistribusian zakat. Dalam rangka mencegah meningkatnya kemiskinan, maka yang dibuthkan adalah cara yang paling efektif dan efisien. Intinya terletak pada nilai strategisnya, *multipler effect*, dan manfaat yang besar. (2008 :268). Untuk lebih memaksimalkan pendistribusian zakat tersebut, Setiawan Budi Utomo, mengajukan tiga asas yaitu asas proporsionalitas, prioritas dan aktualitas. Asas Proporsionalitas dimaksud adalah penerapan alokasi dana zakat untuk delapan *mustahiq* secara tepat. Sedang asas prioritas dan aktualitas adalah penyaluran dana zakat harus memperhatikan kebutuhan prioritas dan aktual yang dimiliki oleh *mustahiq*.

c. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

Sehubungan dengan pengelolaan zakat yang kurang optimal, ada sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat itu secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga zakat yang bertugas mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) dari karyawan perusahaan yang bersangkutan, dan masyarakat seperti misalnya Dompot Dhu'afa Republika (DPR). Pada waktu itu dengan kekuatan media Republika DPR secara terang-terangan mempersuasi masyarakat untuk menyalurkan ZIS-nya ke SPR. Dengan himbauan terbuka ini, kompetisi diam-diam antar Lembaga Pengumpul Zakat menjadi lebih terbuka dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.

Pada awal Agustus 1999, Metri Agama RI, A. Malik Fajar, membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang Paripurna DPR-RI, setelah melalui perjuangan yang keras dan panjang, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI B.J Habibie, mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat. UU Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengellaan Zakat.

Jika diperhatikan, umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengharapkan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka mengharapkan lembaga zakat itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, meningkatkan kesehatan masyarakat, memberikan beasiswa kepada mereka yang ingin meneruskan belajar, dan memberi modal kepada mereka ingin berusaha dan sebagainya.

Tujuan umum usaha-usaha pengembangan zakat di Indonesia ialah agar bagsa Indonesia lebih mengamalkan seluruh ajaran agamanya, dalam hal ini zakat yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmurmateril dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun umat Islam selalu melaksanakan kewajibannya membayar zakat, namun pengaruh lembaga tersebut belum nampak kuat dalam

perkembangan ekonomi masyarakat atau dengan kata lain zakat belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Padahal apabila zakat dikelola secara optimal dan profesional dengan tetap menerapkan fungsi standar manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), jelas akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Meskipun banyak hal yang mendorong umat Islam untuk memungut dan melaksanakan kewajiban membayar zakat, namun dalam masyarakat jelas masih ada beberapa masalah. masalah-masalah tersebut antara lain adalah pemahaman zakat, yakni pengertian umat Islam tentang lembaga zakat ini. Sampai saat ini pengertian mereka tentang zakat masih sangat terbatas dibanding dengan shalat, puasa dan haji.

Masalah kedua yang dihadapi adalah masalah konsepsi fikih zakat. Fikih zakat yang selama ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang tentu saja dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Perumusan tersebut jelas sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada.

Masalah ketiga adalah adanya benturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat ini dengan misalnya BAZ (Badan Amil Zakat) atau Lembaga Amil Zakat, organisasi pengelola zakat yang baru. Disamping itu jga masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga pengumpul zakat yang ada. Akibatnya, masih cukup banyak *muzakki* menyerahkan zakat kepada pihak yang ia kehendaki tanpa adanya koordinasi dengan lembaga pengelola zakat yang sudah ada.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, ada beberapa upaya yang harus dilakukan, antara lain adalah penyebarluasan pengertian zakat. Penyebarluasan pengertian zakat secara baik dan benar, sebaiknya dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Disamping itu,

penyebarluasan pengertian zakat juga dapat dilakukan melalui seminar, media elektronik, media cetak dan penyuluhan, terutama tentang hukumnya, barang yang dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya sesuai dengan perkembangan zaman. Akhir-akhir ini masalah penyebarluasan pemahaman zakat sudah mulai dilakukan. Upaya lain yang harus dilakukan adalah merumuskan fikih zakat baru. Untuk membuat konsepsi fikih zakat baru tersebut harus ada kerjasama multidisipliner antara para ahli berbagai bidang yang erat hubungannya dengan zakat. Fikih zakat yang baru itu diharapkan dapat menampung perkembangan yang ada dan akan ada di Indonesia. Mengenai barang yang dizakati, sebagai sumber zakat hendaknya semua jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 diharapkan amil zakat di Indonesia dapat mengelola zakat secara produktif dan optimal. Untuk melaksanakan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, Menteri Agama RI menetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Organisasi BAZ di semua tingkat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Meskipun pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, tetapi dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat sendiri yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ yang telah dan akan dibentuk dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Dengan adanya BAZ dan LAZ ini diharapkan zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan oleh umat Islam yang mempunyai kelebihan harta dapat dikelola dan dapat didistribusikan kepada yang berhak. Meskipun masyarakat sudah diberi kesempatan untuk membentuk LAZ, namun dalam masyarakat masih cukup

banyak lembaga-lembaga pengelola zakat. Dan kondisi demikian jelas akan sulit dilakukan koordinasi.

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya tergantung pada banyaknya zakat yang terkumpul, tetapi sangat tergantung pada dampak dari pengelolaan zakat tersebut dalam masyarakat. Untuk itu, dalam penegelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain :

1. Pengelolaan harus berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaannyapun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.
2. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Oleh karena itu, pihak pengelola zakat harus memopergunakan sistem informasi moderen yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pihak pengelola zakat harus membuat laporan secara berkala, baik mengenai dana terkumpul, pendistribusiannya, juga *mustahiq*, dapat diketahui setiap saat. Untuk itu amil zakat harus terus membina dan memantau para *mustahiq*.
3. Mempergunakan manajemen dan administrasi modern. Dalam hal ini amil zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat saja, tetapi juga harus memahami manajemen dan administrasi modern. Oleh karena itu pengurus BAZ dan LAZ harus terdiri dari berbagai orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tenaga yang diperlukan dalam pengelolaan zakat itu, sebagai contoh ahli hukum, ahli hukum Islam, ekonom, banker, ahli administrasi, ahli komunikasi, ahli manajemen dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan tingkatannya.

Dalam mengelola zakat, BAZ dan LAZ harus memiliki perencanaan yang matang, mulai dari menentukan *muzakk mustahiq*, pola pengelolaan dan lain-lain. Di samping itu, pengorganisasiannya juga harus dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya, sehingga pengarahan dapat dilakukan. Dalam pengelolaan zakat ini ada juga hal yang tidak dapat ditinggalkan, yakni perlu adanya *controlling* dari semua pihak. Dengan demikian jia ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya segera dapat diperbaiki. Untu memudahkan *mustahiq* menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya, pengelola zakat harus bekerja sama dengan bank-bank islam.

4. BAZ dan LAZ harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Undang-Undang 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus diaudit.

Disamping itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Meningkatkan syi'ar islam.
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat infak, dan sadaqah dikelola dengan manajemen moderen dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, nempaknya sasaran zakat, infaq maupun shadaqah akan tercapai. Oleh karena itu, menjadi 'amil zakat harus orang yang benar-benar profesional, jujur, amanah, dan mempunyai komitmen terhadap rinsip-prinsip dan tujuan pengelolaan zakat. Ynag menjadi masalah saat ini adalah masih adanya pengelola zakat yang bekerja sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan amil zakat yang lain atau BAZ dan LAZ, ditambah lagi mereka mengelola zakat yang masih tradisional dan bersifat konsumtif. Keadaan yang demikian menyebabkan

zakat, infaq dan shadaqah belum dapat menciptakan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

d. Kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi di Gorontalo.

Pasang surut pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo dikarenakan adanya kebijakan tentang pengaturan pengelolaan zakat yang belum maksimal, sehingga berdampak pada implementasi pengelolaannya. Implementasi zakat yang didasari regulasi yang jelas pada hakekatnya adalah menempatkan pegawai negeri atau swasta sebagai subyek. Pegawai negeri atau profesi lain yang mempunyai penghasilan tinggi sebagai subyek dalam pembayaran zakat, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi ekonomi lemah. (Muhamad Hadi; 2010 : 204).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) memberikan implikasi sangat luas bagi lembaga pengelolaannya. Penunaian zakat diharapkan bisa membudaya dalam masyarakat muslim yang mampu, serta dapat difungsikan secara optimal sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa. (Nur Moh.Kasim; 2014:70).

Sejalan dengan itu pula, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sangat relevan dengan ketentuan hukum Islam, di mana pengelolaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini pemerintah tidaklah berjalan sendiri. Pemerintah memiliki kekuatan dan mempunyai kewenangan untuk memaksa kepada para wajib zakat untuk menyerahkan hartanya serta menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kepentingan orang banyak. Sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW.

Praktek demikian sebaiknya dilakukan dan diikuti oleh sebagian besar pegawai negeri atau swasta atau profesi lain yang ada di Gorontalo, sehingga pengelolaan zakat lebih maksimal dan profesional. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Zulbahri Yusuf, ST., MT pada tanggal 14 April 2017) bahwa pemotongan zakat oleh pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik meskipun masih ada kendala yang dihadapi terutama

dalam hal pemahaman tentang kewajiban mengeluarkan zakat yang masih bersifat personal, serta pelaporan terhadap penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan belum berjalan maksimal.

Hal ini mendorong lembaga Baznas daerah untuk lebih efisien dalam pengelolaan zakat, sehingga tidak akan terjadi lagi persaingan dalam pengumpulan zakat dan tidak akan terjadi lagi *overlapping* dalam pendistribusian zakat. Selain itu, tidak akan terjadi lagi ketimpangan informasi terhadap para muzakki dalam menyetor zakatnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan menertibkan data sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral atau iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan orang banyak. Sebagaimana menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk sebanyak-banyaknya orang) Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ahmad Ali; 2010 : 273).

Tegasnya menurut teori ini , masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidak bahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang, maka yang harus dilakukan adalah menunaikan kewajiban berzakat bagi yang mampu serta ditunjang pula dengan mekanisme pengelolaan zakat yang baik dan profesional serta berdasarkan ketentuan syariah. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan lembaga

BAZNAS Gorontalo dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada yang membutuhkan serta saling memberi informasi terkait pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan zakat tersebut, nampaknya belum dibarengi dengan aturan mengenai pengelolaan keuangan zakat. Olehnya itu, sebaiknya pengelolaan zakat ini dilengkapi dengan aturan pengelolaan keuangan zakat agar pelaksanaan pengelolaan zakat ke depan menjadi sistimatis dan lebih baik. Jika mekanisme pengelolaan keuangan zakat ini berpedoman pada model pengelolaan keuangan daerah, niscaya pengelolaan keuangannya akan lebih tertib. Dana zakat dapat dikelola dengan baik bila lembaga yang mengelola memiliki mekanisme keuangan yang sehat.

Sehubungan dengan pengelolaan dana zakat ini, sebaiknya ada sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAZNAS dan LAZ dalam memajukan dan mengembangkan pengelolaan zakat ini dari sebuah lembaga sosial keagamaan menjadi sebuah lembaga keuangan keagamaan. Dengan demikian, standar tata kelola dana zakat mendekati standar pengelolaan lembaga keuangan syariah. Ini dilakukan semata-mata agar pengelolaan dana zakat menjadi transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariah.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Gorontalo alangkah baiknya dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah yakni Baznas

Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS atau di bentuk lembaga pengelolaan yang baru

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Cukup	20	50%
02	Tidak cukup	5	12%
03	Harus lembaga baru	15	38%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017

Dari tabel di atas, jelas bahwa ada 50 % responden menjawab pengelolaan zakat profesi cukup dilakukan oleh Baznas 12% menjawab tidak cukup , sedangkan 38% responden menjawab harus dibentuk lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi. Ini berarti bahwa lembaga bentukan pemerintah yakni BAZNAS masih sangat dipercayai oleh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Meskipun ada sebagian masyarakat menginginkan dibentuknya lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi, dengan alasan agar pengelolaannya dapat meningkat dan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam dunia perzakatan di Indonesia.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 5 Juli 2017 dengan Bapak H, Iwan Adam, S.Ag. MH (Ketua bidang Pendayagunaan Zakat Propinsi Gorontalo), bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi dikhususnya di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima.

Sebagai bahan pembandingan tentang mekanisme pengelolaan zakat(zakat profesi), sesuai hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Samsudin D.Noho (Ketua Baznas Kab. Gorontalo) tanggal 9 Agustus 2017 bahwa para wajib zakat (muzakki) pada umumnya menyetor zakat profesi setiap bulan melalui bendahara masing-masing SKPD, atau sudah dipotong langsung melalui bendahara masing-masing SKPD. selain itu bagi para wajib zakat lainnya seperti pengusaha dan para mantan pejabat di lingkungan propinsi Gorontalo diberikan edaran ataupun himbauan agar mereka membayar zakat profesi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi khususnya di propinsi Gorontalo pada dasarnya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan lembaga BAZNAS dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan, saling bertukar informasi dalam hal pengelolaan zakat, saling *take and give*, sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat, guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Berkenaan dengan pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang mekanisme penyaluran zakat profesi.

Tabel 2. **Mekanisme penyaluran zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Baik	25	63%
02	Kurang baik	15	37%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017

Memperhatikan persentase dari pernyataan responden sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa pengelolaan zakat profesi di propinsi Gorontalo dapat dikatakan belum maksimal, terutama dalam hal pendistribusiannya. Sebab dari 40 orang responden yang memberi jawaban masih ada 15 atau 37% responden yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran zakat profesi kurang baik. Ini membuktikan bahwa masih beragam mekanisme penyaluran, sehingga masih perlu disempurnakan. Upaya menyempurnakan pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan pada saat pengumpulan maupun penyalurannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, namun bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari wajib zakat maupun yang bersumber dari pengelola zakat. Hambatan yang dimaksud dapat diketahui lebih jelas melalui analisa data yang diperoleh peneliti.

Tabel 3. **Hambatan dalam penyaluran zakat profesi**

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Ada	18	45%
02	Kadang - kadang	7	18%
03	Tidak ada	15	38%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2017

Pada tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa ada 15 atau 38% responden yang mengatakan tidak ada hambatan dalam penyaluran zakat, sedang 18 orang (45%) responden yang mengatakan ada hambatan dan 7 orang responden(18%) mengatakan kadang-kadang ada hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 45% masih menyatakan adanya hambatan dalam penyaluran zakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyaluran zakat khususnya zakat profesi masih ada, walaupun hambatannya tidak terlalu menonjol, paling tidak ada pembenahan dari segi administrasi yaitu perlu adanya data yang akurat tentang muzakki dan mustahiq, serta perbaikan dari segi manajemen. Sebab pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil apabila ada pengaturan (manajemen) yang baik dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Sebaik-baik tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak amanah dan tidak profesional, maka yang baik akan berbalik seratus delapan puluh derajat kepada yang buruk. Dalam hal ini, ada keterkaitan yang sangat erat antara tatanan dan peraturan dengan orang yang melaksanakannya, sehingga dikatakan “sesungguhnya keadilan bukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam hati pelaku hukum”.

Luaran yang telah dicapai antara lain publikasi pada jurnal internasional, yaitu *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI Volume 6 Issue 5, Version III, May 2017)*, Pemakalah pada *International Conference on Law, Economic, and Governance (ICOLEG)* di Patrajasa Hotel Semarang, pada tanggal 4-5 September 2017, dan telah dihasilkan sebuah naskah Kebijakan tentang Implikasi Kebijakan Zakat Profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang terlampir di akhir laporan ini.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Melihat kondisi masyarakat Gorontalo khususnya yang kurang mampu yang masih membutuhkan sentuhan dari para muzakki (para professional) maka upaya yang harus dilakukan adalah:

A. Program Pengelolaan

1. Tersedianya data base zakat, muzakki dan mustahik
2. Pelatihan dan pembinaan kepada para pengelola zakat agar job discriptionnya jelas.
3. Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi dan rapat koordinasi;
4. Pembuatan kolom WEB untuk informasi zakat profesi.
5. Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman melalui RRI Gorontalo, Harian Gorontalo Post dan media sosial lainnya sebagai bentuk upaya kepedulian terhadap masyarakat.

B. Program pemanfaatan:

1. Gorontalo Preneur : pemberdayaan dan pendayagunaan zakat melalui pemberian modal bergulir.
2. Gorontalo Skill ; pemberian ketrampilan kewirausahaan kepada para penerima zakat (mustahiq) yang menerima bantuan modal bergulir.
3. Gorontalo Smart : Sekolah binaan BAZDA
4. Gorontalo Care: pemberian santunan kepada mahasiswa, siswa yang kurang mampu, serta bantuan social lainnya

C. Program Pendistribusian

1. Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dalam pemberian bantuan hibah.
2. Terpenuhinya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak.

3. Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

D. Program Pengembangan

1. Meningkatkan peran regulator dalam hal pengambilan kebijakan terhadap zakat profesi, sehingga terwujud peraturan daerah tentang zakat profesi.
2. Tersedianya SDM yang memadai dan berkualitas sehingga persoalan mengenai zakat profesi segera teratasi.

BAB VII

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian yang telah dilakukan ,maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru (UUPZ Nomor 23 Tahun 2011), paling tidak peraturan yang ada bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang mampu agar responsif mengeluarkan zakat profesi.
2. Sinergitas pemerintah dengan Baznas dalam hal penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo
3. Perlu adanya sinergitas antara pengelola zakat dengan para muzakki dan para mustahiq.
4. Peran pemerintah tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi perlu dioptimalkan, sehingga zakat profesi benar-benar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

B. Saran

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam yang terkait dengan zakat profesi, maka peneliti memandang perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang zakat profesi perlu ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran para muzakki akan kewajibannya jadi prioritas utama.
2. Budaya berzakat perlu ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan kewajibannya.
3. Optimalisasi pengelolaan zakat profesi harus dikuatkan dengan Perda zakat, bila perlu semua daerah memiliki regulasi tersebut.
4. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan agar tepat sasaran.
5. Terbangunnya motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim
- Al-manahij, Jurnal Hukum Islam, 2010, Terakreditasi SK. dirjen DIKTI
No.64a/DIKTI/Kep/2010, Penerbit APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah)
bekerjasama dengan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
- Adiwarman Azwar Karim., 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Alim S Niode dkk, 2012, *Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo*, Penerbit PT
Pustaka Indonesia Press, Jakarta
- Aflah Noor, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta, Hal. 138
- Afifi Thayib Agus dan Sabira Ika, 2010. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah/Rezeki
Melimpah*, Pustaka Albana, Yogyakarta.
- As-Syahatah, Husein 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat
Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta
- Amiruddin K., 2003, *efektivitas Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di kab.
Selayar*, Program Pascasarjana UMI Makassar.
- Baznas Propinsi Gorontalo, 2017., Kumpulan Peraturan Tentang Zakat,
diterbitkan oleh Baznas Propinsi Gorontalo.
- Basiang, Martin, 2009, *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, Jakarta.
- Bohari, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Univ. Hasanuddin, Makassar
- Departemen Pendidikan Nasional RI., 2008, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, (Edisi IV:Cet I), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didin Hafidhudin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani,
Jakarta.
- Eri Sudewo, *Politik Ziswaf* (Jakarta : CID Dompot Dhuafa', 2008), Hal. 268.
- Husein As-Syahatah., 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat
Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- <http://Ekonomikompassiana.com>. Profesionalisme Zakat Profesi, diakses tgl 29 Juli
2013.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia,
Malang,
- Jusmialiani, dkk., 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana,
Yogyakarta.

- Mahfud, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972, Juz 1
- Mas'ud Khasan Abdul Kohar 1988, *Kamus istilah Ilmu pengetahuan*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Mohammad Zainal Muttaqin, dalam Henny Suciaty., 2008 *Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Moh. Daud Ali., 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Muhamammad Hadi, 2010., *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Mohamad Kasim.,2009, *Aspek Politik Hukum Dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*,Jurnal Legalitas,Vol 2.No.1 Februari 2009.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal., 2010, *Lembaga Keuangan Islam TinjauanTeoretis Dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Purwanto.,April, 2009, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, penerbit Sketsa.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat ,Prenada Media Group, Jakarta.¹
- Permono, 2003, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Peter salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press. Jakarta.
- Sahal Mahfud.,1994, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Saad Said Marton, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin(Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) .
- Thoir Luth, Syamsul arifin dkk,2007., *Pendidikan Agama Islam*, Pusat Pembinaan Agama, Universitas Brawijaya.

Qardhawi Yusuf, Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran wa al-sunnah (Muassasah ar-Risalah, Beirut :1991

Qardhawi Yusuf.,1996, Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits, Penerbit Mizan, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Gorontalo

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN



International Journal of Business and Management Invention

e-ISSN : 2319-8028

p-ISSN : 2319-801X

IJBMI

Volume 6 - Issue 5-Version-III (May- 2017)

Contents :

Re-Positioning Effects on Centuries-Old Brands: Piyafe Case	01-08
Studying the Livelihood Diversification of Landowner Farmer in Tondong Tallasa Subdistrict of Pangkajene and Kepulauan District	09-19
Factors Affecting the Street Vendor Decision to Sell at Outside of the Street Vendor Center	20-26
Contributions of Profession Zakat on Local Economic Development	27-32
Identifying and Ranking the Affecting Factors on Organizational Silence from Staffs' Perspective and Presenting Relevant Approaches	33-40
Human Resource Management Practices and Productivity- A Case of Selected Multinational Corporations in Nigeria.	41-47
Work Life Conflict and Job Burnout among the Staff of Deposit Money Banks in Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria	48-55
Internal Quality Assessment of Curriculum in the Field of Educational Planning At the Masters Level in Islamic Azad University of Karaj	56-61
An Empirical Study to Determine the Relationship between Revealing Accounting Fraud and Culture	62-72
The Effect Of Job Motivation, Compensation, Organizational Culture Towards Job Satisfaction And Employee Performance Of The Ministry Of Man Power	73-80

Contributions of Profession Zakat on Local Economic Development

Nur Mohamad Kasim

State University of Gorontalo, Indonesia

Corresponding author email: nurkasim76@yahoo.co.id

Abstract: This study aim is to determine and understanding the importance of profession zakat from muzakki payment to expend part of their income for one year and to fulfill Shariah provisions. The research method used is a normative legal research with approach of legislation (statue approach), and conceptual approach. Approach legislation (statue approach), carried out by examining the legislation and regulations relevant to legal issues studied. The conceptual approach is done by examining the views and doctrines developed in jurisprudence related to legal issues and formulation of study problem. Research results show that management of profession zakat in Gorontalo Province needs to be optimized, in terms collection, distribution, and the utilization in order the profession zakat can really help poor people.

Key Words: Contributions, Profession zakat, Economy, Muzakki

GLOSSARY

Zakat = certain amount of property that must be paid by a Muslim and given to groups who deserve it (the poor and so on) according to conditions set by law

Muzakki = The zakat payer

mustahiq = The zakat recipient

Hadith = Muhammad Prophet Words

Haul = minimum limit to pay zakat (IDR 1800,000)

Amil = zakat board

tabi'in = People after four colleagues of Prophet Muhammad

Nishab = Zakat cutoff measurement

Thaharah = cleansing

Tazkiyah = sanctification

5 wasaq = approximately 12 quintals

Khilafah = Grey area

Ijtihad = Using all capabilities to achieve the goal

Ulama = Islamic scholars

Maal al-mustafad = Property from profession work

I. INTRODUCTION

Zakat is an of Islam pillar that must be implemented, and became one primary element for enforcement of Islamic religious laws. *Zakat* is obligatory for every Muslim who has fulfilled certain conditions. The command is based on al-Quran verse At-Tawbah verse 103 which means ". Receive contributions from their wealth, to purify them and sanctify them with it; and pray for them. Your prayer is comfort for them. Allah is Hearing and Knowing." *Zakat* implementation is obligatory pillars of Islam for capable people and *zakat* collection is a potential source of funds for realization of public welfare and *zakat* is a religious obligation to achieve social justice for all Indonesian people to pay attention to poor. Seeing the large potential, *zakat* can becomes instrumental in economic development of people, especially in areas that already have a system to implement the *zakat* widely. Therefore, *zakat* institutions should become a strategic partner of government in improving the quality of life. Synergy government and civil society of *zakat* activists can alleviate the poverty in this country. Moreover, if *zakat* management can run effectively, it is possible to fulfill the poor need quickly.

Facilitating the *zakat* management is not solely an individual basis from *muzakki* to *mustahiq*, but more orderly distribution is carried out by an agency that specifically address the *zakat* to meets the specific requirements contained in Koran, as an explanation of God in at-Tauba verse 60 and 103 with a phrase that means take meaningful order to collect *zakat* and *Amil* word which means *zakat* administrators, "*zakat* is taken administered by authorized personnel of "*Amil* ". In addition, government also has issued Law on *Zakat* management regulated in Law Number 38 Year 1999 Jo Act No. 23 year 2011 as well as the regulation of *Zakat*. Essentially there are spacious and variation types of income and livelihoods today are subject to *zakat* obligation, but most people do not know the benefits of the command. Even some rich people who belong to

muzakki category reluctant to spend part of his property. In fact, essence of properties owned is deposit from God to be paid their *zakat*. What happened when income affected by *zakat* obligation is lower while income without was increased. That phenomenon is intrinsically contrary to justice principle in Islam, because the farmers / ranchers / traders with small income are obliged to pay *zakat* a lecturer, police, prosecutors, judges, artists, or the doctor are ignored to not pay *zakat*. (Muhammad Hadi; 2010: 2)

Above phenomena shows the implementation of profession *zakat* in Indonesia is still contentious, especially in relation to profession *zakat* and requirements that must be removed. For example, 21 percent of East Lombok inhabitant is civil servants with Regional Regulation (Perda) No. 9 of 2002, on application of profession *zakat* for civil servants in West Nusa Tenggara. Contradictory is happened on cutting 2.5% of salaries of civil servants every month, which was considered by a number of civil servants as wrong time to do so. They consider the income earned is still relatively low (Muhammad Hadi; 2010: 2). Similarly, phenomena in Gorontalo shows that binding rules for all civil servants to issue Part of income, (Governor Regulation No. 7 of 2014 about the collection of *Zakat* in Gorontalo provincial government) still have problems in collection and management.

In response to these problems, government and *muzakki* should be coordinated well in order application of profession *zakat* to professionals become effective and did not invite contradiction. Government has responsibility to people prosper, at least be able to change them from *mustahiq* (recipients) to become *muzakki* (giving alms).

II. METHODS

The research method used is a normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal law research. (Amirudin, 2010: 118) This study will use legislation approach (statue approach), and conceptual approach. Legislation approach (statue approach) is carried out by examining the legislation and regulations relevant to legal issues being handled, (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 133). The conceptual approach is done by examining the views and doctrines developed in jurisprudence relating to legal issues and problem formulation in this study.

III. RESULTS AND DISCUSSION

1. The nature of Profession *zakat*

Zakat and profession are words with two meanings and both are closely linked, so that later integrated into profession *zakat*. *Zakat* implies *thaharah* (cleansing), growth and blessings. The scientists found that called *zakat* because in it there is *Tazkiyah* (sanctification) of spirit, property and society. *Syar'i* meaning of *zakat* is: "Certain sections of property paid to certain people who deserve it as worship and obedience to Allah" (Huesin As-Syahatah; 2004: 4). Indonesian dictionary define "*zakat*" by a certain amount of property that must be paid by a Muslim and given to groups who deserve it (the poor and so on) according to conditions set by law'. (KBHI; 2008: 1568).

Although the *Ulama* have different argument about notion of *zakat*, but the principle is the same. *Zakat* is part of property as subject to certain conditions, so that Allah requires the owner to set aside some wealth to those who deserve it with certain requirements. (Majma lughah al-Arabiyah; 1972: 396).

Zakat payment from body and soul of wealth should fulfill several conditions below.

- a. *Zakat* drawn in body and soul actually for sake of self-perfection to religion.
- b. *Zakat* is an obligation that must be met by every individual Muslim.
- c. To be successful, *zakat* can be felt fully by those entitled to receive, then management should be done in collection and distribution.

In connection with ownership of such property, Islam has laid the cornerstone of human life through the al-Quran and as-Sunnah, with principle of life dynamics which should be consistent with: 1) Guidance of live with life purpose is to worship, 2) sharpie way of life with way of life morals and 3) the pattern and system with indications of justice and righteousness. (Abdurrahman Basalamah; 2003: 5-6). The three principles should accommodate all aspects of human life, surely human life will be saved and God's grace will touch all sides of life. In line with guiding principles of life dynamics, then the properties owned and work that was involved and economic system used should be consistent in combination of these three.

QS. Al-*Hadith* verse 7 explains the rich men are "caliphate" and "representative of property owner. He will be held liable in their utilization, both in collecting or spending, according to directions and instructions of asset owner. The rich should not waste it and squandered his property, nor hold it and stinky. The rich man who perform the duties of his position in field of this treasure will entitled to receive the blessing and addition, as an officer and employees are entitled to a regular salary and bonus. But if they do not do so, then they entitled to receive His wrath and punishment, as He says in QS. Ibrahim verses (7). Law Dictionary explains that word profession (Netherlands) means profession, skill in a particular field or a particular discipline: profession, a

vacation requiring advanced education and training (Martin Basiang; 2009: 348). According to Frans Magnis Suseno, professions are divided into two types, namely the profession in general and noble profession. Profession in general has at least two principles that should be hold, namely: (Nurul Qamar; 2010: 67-68).

1. The principle to do the profession in responsibly; and
2. Respect for others rights.

Profession *zakat* is charged to income of workers because of his profession. However, professional workers have broad sense, because everyone is working with his ability. In other words, they work for their profession. Profession *zakat* is *zakat* that must be paid from profession income when it has reached *nishab* (cutoff). The profession, for example, civil or private, lawyers, consultants, doctors, notaries, accountants, artists, entrepreneurs and others.

Yusuf Qardhawi call the term profession *zakat* with *Kasb al-Amwal al Mihan Al-Hurray*, namely every job or business work themselves without being dependent on others for their skill abilities, or thinking done for some other person to receive the reward (Yusuf Qardhawi; 1991: 48). Yusuf Qardhawi said that among the very important things to get the attention of Muslims today is the income or revenue cultivated through his expertise, both skills he does individually or jointly. Stand alone profession are doctors, architects, lawyers, tailors painters or preacher and so forth. Joint profession is employees (public and private) by using a system of wages or salaries (Didin Hafiduddin; 2002: 93)

Although *zakat* profession is just emerging and not yet widely known in previous generation, but it does not mean that revenue from the profession or professional work is free from *zakat*. *Zakat* is essentially a levy on wealth groups who have excess wealth to be given to most vulnerable citizens. It can avoid from stinky or greedy and indifference toward others. In addition, *zakat* can bring rewards and purify the soul of property owners from dirty and sin.

Yusuf Qardhawi explained that the job to make money consist of two kinds: One is the work carried out on their own without others help, because of their skill or brain. It can make professional income, such as income of a doctor, engineer, lawyer, artist, tailors, carpenters and others. The second are the works of a person for other parties including government, corporations, and individuals with wages created from hand, brain or both. Income from such work gets wages, salary or honorarium. (Yusuf Qardhawi; 1991: 459).

Above description distinguish the difference between work and profession. Work is an activity to get / earn money without certain prerequisites. While the profession is a job that requires certain prerequisites.

2. The Ulama View about Profession Zakat

Ulama (Islamic *Ulama*) have different views about mandatory provision of *Zakat* property. There is a difference perspective between the *Ulama* themselves. There are those who support the existence of profession *zakat* and some are reject it.

Contemporary *Ulama* such as Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Qardhawi has conducted research and giving arguments expressed by both parties. Some *Ulama* require profession *zakat* and the other not. In conclusion, *Ulama* oblige the profession *zakat* based on below opinion: (www.zakat.profesi.com).

1. It must fulfills *haul* with all types of property, including the results of profession (*al-Maal al- mustafad*) that not supported by authentic texts or *hasan hadith* that can become a foundation of *takhshis 'am* or *taqyidi mutlaq*.
2. *Ulama* colleagues and *tabi'in* have different opinions regarding the profession *zakat* (*al-Maal al-mustafad*). Some of them oblige and others not, but immediately pay the *zakat* after receiving income. Therefore, one *Ulama* opinion is not more important than the others so no one requires adhering to one of them and the problems is returned to authority of texts: "If you disagree then return it to Allah (*al-Quran*) and His Messenger (*al- hadith*)".
3. Among the *Ulama* that do not require *haul* is closer to a common understanding of texts and absoluteness, because the texts that refer to *zakat* obligation generally applicable and absolute.
4. If the texts refer to *zakat* obligation is applied in general and absolute, then the profession *zakat* is included.
5. The *haul* condition for profession *zakat* will discharge the *zakat* obligation to most officials and professionals with huge income. It is because the income is used to finance lavish life and dissipate. Thus the *zakat* borne only by at lower and middle workers who saving.
6. The *haul* condition for profession *zakat* has implications for injustice in imposition of *zakat*. Farmers work in fields for months, when obtaining the results as much as 5 *wasag*, (approximately 12 quintals of grain or 7.20 quintals of rice in worth about IDR 1800,000) it become subject of *zakat* by 5-10 percent, while high-ranking officials and corporate leaders or professional workers who earn very large money are not subject of *zakat*.

The *khilafah* among the *Ulama* today to find clarity about the profession *zakat* must be seen as a blessing, because contested problem at this time is an invention based on *ijtihad* law. Hence, Koran states that if you disagree on something, then return it to Allah and Prophet. (Surah An-Nisa, verse: 59).

3. Regulation Profession Zakat

Profession *zakat* is potential to improve the community economy, especially in Gorontalo. The optimal management will increase the stability of economy. These activities need a support in form of a clear and unequivocal regulation and role of government in implementation of profession *zakat*. The regulations to manage national *zakat* is set in Law number 23 year 2011 on *zakat* management, Government Regulation No. 14 Year 2014 on Implementation of Law Number 23 Year 2011 on *Zakat* Management, Regulation of Religion Minister No. 52 Year 2014 About Terms and Procedure for Calculation of *Zakat* Mal and *Zakat* Fitrah and *Zakat* Reform for Productive Business, and Presidential Decree No. 8 of 2001 on National *Zakat* Agency.

In addition to the above rules, there are also specific rules of *Zakat* in Region. They are Gorontalo Governor Regulation No. 7 year 2014 on the collection of *Zakat* in Gorontalo Provincial government; Gorontalo Regional Regulation No. 10 Year 2008 on *Zakat* management and Gorontalo Mayor Regulation No. 19 Year 2008 on Implementation of Regional Regulation No. 10 Year 2008 on *Zakat* management.

Zakat Management Act establishes the principle of *zakat* management professionally and responsibly carried out by public and government. Governments have an obligation to provide protection, guidance, and services to *muzakki*, *mustahiq* and *zakat* board in according with existing mechanisms. In addition to these principles, *zakat* management also based on Islamic law, trust, benefit, justice, rule of law, integrated and accountability. Profession *zakat* is very enormous potential in both receipt and the expenditure. In order to become real, *zakat* as a fund to tackle poverty and income distribution can become tool to create social justice. Profession *zakat* management should be regulated by government through legislation and reinforced by government regulation. It aim is to make the process of *zakat* management and utilization can be run smoothly and also to solve the various problems relating to collection and distribution of *zakat*.

Zakat potential in Indonesia with a Muslim population of 87% is quite large. The empowerment of this potential becomes a dominant factor to improve socio-economic conditions of people below the poverty line. It requires various measures and efforts as well as a touch of dissemination to public to make public are aware to their obligation.

Poverty can be minimized if there is a distribution of income and wealth evenly. In a sociological perspective, according to Ramly Djafar (chairman Bazda Gorontalo) based upon results of an interview held on February 14, 2017, poverty arises because of gap in social and economic inequalities, and there are still striking differences between the rich and poor. In addition, many *Ulama* argue that, one of fundamental effort that can be done to alleviate or minimize the problem of poverty is through efforts to optimize the implementation and utilization of *zakat*.

4. Profession zakat As Part of Economic Development

Most ordinary people only think about finances, Bank, increase in fuel prices and economic image of government. The stakeholders and other academic also unclear about the economic direction role in society. It is understood that economy can be analogized as oxygen for all human beings who live on earth. (Nur Moh.Kasim, 2014: 51)

Profession *zakat* is one of economy's incomes in Indonesia. When managed properly, it will bring fresh wind to *zakat* world in Indonesia. In addition, it will bring positive effects on economy in Indonesia and can improve the livelihoods of poor people.

The determination of profession *zakat* in Indonesia is not optimally implemented and still same as in *zakat* income and existing provisions of Indonesian *Ulama* Council (MUI). This still needs reexamination by considering the kind of *zakat* in modern times and their potential. Therefore, it needs firmness about its provisions. The goal is to provide great benefits for the vulnerable as well as to increase the economic development of people.

Government has to create regulations to manage *zakat* from the community. Desires and expectations are motivated to look at potential factors in general and profession *zakat* or income *zakat* in this area is large enough to support economic growth. This needs to be taken seriously by local government in order to empower poor communities in the area. In addition, *zakat* can contribute to regional development.

Various problems of *zakat* which occur during this time due to several things. They are the roles and responsibilities of government in dealing seriously the welfare issues. Ironically, contribution of state as an institution which should have an important role in its citizen's welfare still far from expectations. Therefore, state must regulate economic activity in order to keep economic stability and people welfare to alleviate poverty and unemployment. One economic activities of government is to build significant economic growth and equitable.

The economic issue is a very crucial thing in human life, individual, community, and country. Prosperity and tranquility of a country can be seen from the economic community figure. The nature of economic problems that plague humanity is derived from how the distribution of wealth among the people. It may spur the government to do things that are progressive in sustaining economic growth.

One important task of government in economy is to free people from the poverty and improve the livelihoods of communities equitably. In this regard, it is found the problem of poverty reduction to deliver a prosperous society (physical and mental) and justice. Welfare indicator is free of infidelity, hunger, polytheism, and fear. (Nur Moh Kasim, 2014: 53).

Government involvement in economy is needed because it will encourage economic growth and acceleration. According to Islamic view, government intervention in economy is not limited to fiscal and monetary policy. Islam requires government to intervene these areas. Government is obliged also fully to maintain and developing moral economic of the actors. Below is some important role of government in economic growth, (Herwin Mopangga, 2011: 156-157).

- a. Several developing countries have social, political and economic instability. This is a source to impede economic growth. The existence of a strong and authoritative government guarantee for security and rule of law and unity and peace in country. It is indispensable to create work and good business climate as the motor of economic growth.
- b. Improving incapacity or weakness of private sector to perform the entrepreneurial functions that willing and able to hold capital accumulation and take the initiative to hold the investments needed to monitor outcomes of growth process.
- c. Economic growth is the result of accumulation of capital and investments made mainly by private sector, which can raise the productivity of economy.
- d. Low savings in public investment (private sector) is the center or the causing factor of poverty that hamper economic growth.
- e. The main social obstacle to increase the living standards is the people that are very large and the very fast growth rate. The government should capable to decrease intensively the rate of population growth through family planning programs and implement programs for agricultural development or rural areas that can slow down the urbanization from rural population to towns and cities and lead to social problems, political and economy.
- f. The government can create the spirit to encourage the achievement of rapid economic growth and not only require the development of any supply factors, which increase the production capacity of community.

Indonesian government should seriously manage the profession *zakat* to boost state revenue and local revenue. The core of financial resources for state and local finance in Islamic economics is *zakat*, as *fitrah zakat*, *mal zakat* or *profession zakat*.

IV. CONCLUSION

Profession *zakat* is a power to be used systematically to raise the treasure and dignity of mankind. Potential and actualization of *zakat* has infinite capacity to support economic development of people and nation. *Zakat* payment is an obligation for Muslims to conform with Islamic law. In addition, *zakat* is a religious institution with aim to improve the justice, public welfare, and poverty reduction. The question now is how much our concern to common interest to improve *zakat* awareness in order efficient and effective. One way is to optimize the role and contribution of *zakat* profession as one factor to reinforce the relationship between fellow Muslims.

REFERENCE

- [1] Abdrurrahman A. Basalamah, 2003, *Menggagas Konsep Ekonomi Syariah Jalan Menuju Tatanan Perekonomian Yang Berkeadilan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- [2] Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- [3] Asep Saepudin Jahar (et al), 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Penerbit: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- [4] Didin Hafiduddin, 2002, *zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- [5] Didin Hafiduddin, 2004, *Tanggapan Pada Seminar Kelompok Study Kajian Teori Ekonomi Dalam Islam*, LIPI, Jakarta, Dalam Jusmailani dkk, 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- [6] Herwin Mopangga, 2011, *Pengantar Ilmu ekonomi Teori dan Aplikasi*, MQS Publishing, Bandung.
- [7] Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, Jakarta.
- [8] Nurul Qamar., 2010, *Hukum dan Etika Profesi*, Penerbit :Laboratorium Hukum FH.UMI, Makassar
- [9] Nur Mohamad Kasim, 2014, *Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- [10] Yusuf Qardhawi, Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran wa al-sunnah (Muassasah ar-Risalah, Beirut :1991)
- [11] Husein As-Syahatah, 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- [12] Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi IV: Cet I), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [13] Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com, diakses pada tanggal 16- Maret-2014
- [14] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, (edisi revisi)*, Kencana, Jakarta

- [15] Muhammad Hadi, 2010., *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [16] Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972.
- [17] Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- [18] Q.S At-Taubah Ayat 60
- [19] Q.S At-Taubah Ayat 103

International Journal of Business and Management Invention

International Editorial Board

- ❖ Dr. Sayed Mahdi Golestan Hashemi
Head of the Iranian Research Center for Creatology, TRIZ & Innovation Science, Iran
- ❖ DR. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd
State University of Surabaya, Indonesia
- ❖ DR. P. Malyadri
Osmania University, India
- ❖ Dr. Makarand upadhyaya
cba, jazan university, jazan , Saudi Arabia
- ❖ Dr. Krishnamurthy Prabhakar
SRM University, India
- ❖ Dr. Joy Mukhopadhyay
ISBR Bangalore, India
- ❖ Prof. Dr. Mohammed Galib Hussai
Islamiah College, Vaniyambadi, India

Address: SC-89, Shastri Nagar,
Ghaziabad, India
Email: ijbmi@invmails.com
Website: www.ijbmi.org



AMERICAN
SCIENTIFIC
PUBLISHERS

Copyright © 2011 American Scientific Publishers
All rights reserved
Printed in the United States of America

Advanced Science Letters
Vol. 4, 1–3, 2012

The Urgency of Profession Zakat Management for Gorontalo Community Empowerment

Nur Mohamad Kasim¹

Faculty of Law, Gorontalo State University, Gorontalo, 96128, Indonesia
Email: nurkasim76@yahoo.co.id

The purpose of the research is to explain the substance of profession zakat regulation, to examine the government role in the management and utilization of profession zakat and also to find out and analyze the importance of profession zakat management explicitly so it can create a good open management. Furthermore, the study aims to determine and analyze the constraints that obstruct the management of profession zakat in Gorontalo. The type of the research is socio-legal research, by using a qualitative analysis technique. The data comprised primary and secondary data. This research used the legislation approach, law concepts or theories approach, and case approach. Moreover, the research employed literature review study, observation, and interview as the data collecting techniques. The results show that the management of the profession zakat in Gorontalo is still low. It happened because substantially there is a weakness in the management of profession zakat, concerning the existing regulation has not accommodated the interest of Islamic community especially those who are obligated in giving zakat. Meanwhile, there are a lot of professional groups who are not aware of giving their profession zakat. Hence, there is a necessity to give them, those who did not obey or break the regulation, strict penalties so that they will know and understand the importance of paying zakat. Other factors are the lack of reliable and professional human resources, less supervision from the government. There is also the lack of people awareness of zakat culture and the government role in managing and utilizing profession zakat that has been maximal so that its application in society has not been distributed evenly. Profession zakat can empower the less fortunate people by underlying the importance of profession zakat management and by doing a proper administration of the process of collecting, distributing, utilizing, as well as enhancing the process of profession zakat. In addition, the management of profession zakat must be done as professional, transparent, and proportional as possible. Therefore, it can give a positive contribution to the local government especially Baznas of Gorontalo Province.

Keyword: The urgency; Profession zakat management; Empowerment.

¹ Lecturer of the Faculty of Law, Scientific law in Private and Islamic Law

1. Introduction

Profession zakat is a term that emerges nowadays which the Salaf cleric calls by the term *al-mal al-mustafad*, which is zakat included in *al-mal al-mustafad*. This type of zakat is from income generated from professions such as salaries of employees, consultants, doctors, and others or unexpectedly generated sustenance such as sweepstakes and a prize quiz. Profession zakat has been a debate since a long time. According to those who oppose the profession zakat argue that there is no clear and vigorous argument and no specific concrete example from the Sunna of Prophet Muhammad. However, for those who agree and support the profession zakat, assume that the actual zakat on income is not new things in Islam in which the source is so clear and vigorous from the Quran.²

In the early twentieth century, the existence of profession zakat has become widely recognized. This is marked by the emergence of a great contemporary scholar and highly prolific writer of Egyptian *masyhurasal*, Yusuf al-Qaradawi.³ His books became the relevant references of Muslims in the world and gave a significant influence on the development of discipline related to zakat, including profession zakat.

The zakat is also supported by the Act Number 23 of 2011 on Zakat Management and Presidential Instruction No. 3 of 2014 on Optimizing Zakat Collection. Currently, some ministry employees have implemented their zakat obligations according to Presidential Instruction No. 3 of 2014. Employees' zakat is paid by deducting 2.5% of their monthly salary.⁴ This is also followed by most of the civil servants in Gorontalo. The zakat requirement is also included in Gorontalo Governor Regulation No. 7 of 2014 on the Collection of Zakat in the Government of Gorontalo Province. Due to the importance of the regulation on the management, the government of Gorontalo province issued a decree in the form of governor's regulations that are binding to the people of Gorontalo, especially the muzakki.

It is also explained in the governor regulation that the subject and object of zakat collection is the muzaki which consists of the civil servants/ civil servant candidates and officials within the scope of the Government of Gorontalo province. Their calculation of income has fulfilled the obligation to pay zakat, and that the object of zakat is the revenue derived from the profession as civil servant/civil servant candidates and officials (PerGub No. 7 of 2014 Chapter III Article 3)

The zakat collection case is done within the Government of Gorontalo Province and conducted by SKPD (Local Government Agencies) Spending Treasurer with the calculation of 2.5% from the net salary of civil servants/civil servant candidates and officer's allowance received every month and has been registered on payroll list. (PerGub No. 7 of 2014 Chapter IV Article 4).

The problems often arise in collecting the zakat profession in the Gorontalo Provincial Government and the Regency/City Government. The problems are resulted from the implementation of collecting the profession zakat of civil servants/civil servant candidates and officials who have become fixed muzaki, which slow down the distribution of zakat funds from SKPD (Local Government Agencies). The zakat from every institution is forwarded to the Institution of Amil Zakat and distribute it to the mustahik or the recipients who must receive the zakat. Along with the increase of poverty rate, the number of zakat or mustahik recipients is also increased. The data obtained by the researchers in the field, for Gorontalo Province with a population of 1.2 million, the mustahik number of zakat recipients is 611.274 people (interview with the Deputy Chairman II of Distribution Baznas of Gorontalo Province on March 3, 2017). This is a serious issue that the local government must address. Without the help of profession zakat, the poor society (underprivileged) will not be able to cope with their everyday life. In this case, zakat is essential to help them.

This research will review and analyze the legal issues related to the research on the urgency of profession zakat management for Gorontalo community empowerment. This study used a statutory approach, conceptual approach and legal theory as well as case approach. The research utilized literature, observation, and interviews as the data collection techniques.

2. Zakat management based on act regulation

Previously it has been discussed that zakat is included in a group of religious laws or is called the *diyani law*. However, based on the reality in Indonesia, the regulation does not only regulate the management of zakat but also has entered the substance of the law of zakat itself. This means that zakat worship is not only normative/served, but also as formally juridical/*qadha'iaslaw* regulates it. The intended Act is Act No. 23 of 2011 on Management of Zakat (Act No. 23/2011).

Act No. 23/2011 is the replacement of Act No. 38 of 1999 on the Management of Zakat which is already in effect. In consideration of the Act. No. 23/2011 article e states that Act No. 38 of 1999 on the Management of Zakat is not in accordance with the development of legal needs in society, so it needs to be replaced. This is the government's consideration to replace the Act No. 38/1999 with the Act No. 23/2011, to adjust based on the condition and the situation of the people of Indonesia which is always dynamic and evolving along with the times, as a result of globalization and modernization. Therefore, the zakat act must also be changed and updated according to the needs of the Indonesian people nowadays.

Article 1 Sub-Article a of Act No. 23/2011 states that: "the management of zakat is the activity of planning, executing and coordinating in the collection, distribution, and the utilization of zakat." While the purpose (Article 3 of Act No. 23/2011), is as follows:

- a. Improving the effectiveness and efficiency of services in the management of zakat, and

² Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang, p.135-136

³ Didin Hafiduddin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani, Jakarta, p.96

⁴ H. M. Taher Ali, 2016, *Peran Strategis Zakat Dalam Masterplene Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, presented at national seminar organized by BAZNAS, at Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta, p.6.

- b. Increasing the benefits of zakat to create the welfare of society and poverty alleviation.

3. The implementation of Profession Zakat for the Community Empowerment

The ups and downs of the implementation of profession zakat in Gorontalo are due to the policy on zakat management regulation that has not been maximized, thus affecting the implementation of its management. The implementation of zakat based on a clear regulation is essential to place public or private employees as the subjects. Civil servants or other professions, who have high income as those who are obliged in the payment of zakat can be used for the benefit of other people. This is aimed to manifest the welfare for the poor economy.⁵

The presence of Act No. 38 of 1999 Jo of Act No. 23 of 2011 about Zakat Management (UUPZ) has given widespread implications for its management institutions. The payment of Zakat is expected to be entrenched in a capable Muslim society and can be functioned optimally as the most important instrument of economic empowerment of people and nation.⁶

Such practices should be undertaken and followed by most civil servants or private employees or other professions in Gorontalo so that the management of zakat is more leverage and professional. This is similar to the results of the interview with the Head of Economic Section Zulbahri Yusuf, ST, MT on April 14, 2017, that the zakat deductions by the local government have been made well. Though there are still obstacles encountered, especially in terms of understanding the obligation to give zakat which is still personal, and reporting on the distribution of zakat funds has not run optimally.

As the effort for actualizing the proper and professional management of zakat in accordance with the provisions of religion, it requires good and perfect law enforcement that need law enforcement officers who have sufficient moral or faith qualities, willing to sacrifice by the high dedication and have a great responsibility to the interests of many people. According to Jeremy Bentham, the purpose of the law is to create the happiness for many. The existence of the state and the law is solely for the sake of the true benefit of people's happiness.⁷

Therefore, to achieve happiness for many people, it is essential is to fulfill the obligation of zakat for those who are capable. The zakat management should also be supported by a good and professional procedure based on the provisions of sharia. In order to avoid inequality on the implementation of zakat management function, it is expected that BAZNAS Gorontalo institution can channel the right program to the needy and give information related to zakat management so that the management of zakat in the future will be increased to fulfill the prosperity of society.

Meanwhile, related to the management of zakat fund, there should be a synergy between the central government, local

government, BAZNAS and LAZ in advancing and developing the management of this charity from a social institution into a sharia financial institution. This can be done solely to make the management of zakat funds to be more transparent and accountable in accordance with the provisions of sharia.

4. Conclusions

The problem of zakat management especially profession zakat is quite complex in which it has become the problem faced by all Muslims nowadays, especially for the muzakkias the zakat payer. The importance of building Muslim solidarity through profession zakat as its strength in promoting and improving the welfare of society to create awareness that profession zakat is efficient and useful for the community.

The realization of zakat management in Gorontalo does not seem to run effectively because the open management of zakat management is still experiencing a number of difficulties, in particular on the mechanism of collecting and distributing the zakat. Also, those who are obliged of profession zakat appear to be reluctant to pay zakat through BAZNAS. There are still concerns of the muzakk regarding the distribution of zakat and the lack of information to the public.

Acknowledgments:

The acknowledgement to the parties involved and not involved in this research institutions of Gorontalo State University, BAZNAS Gorontalo Province, BAZNAS District Boalemo,. Hopefully this research can make a positive contribution to the development of Islamic Law in Indonesia.

References

1. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
2. Didin Hafifuddin, 2007, *Agar Harta Berkah dan bertambah*, Gema Insani, Jakarta
3. Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang
4. H.M. Ali Taher, 2016 *Peran Strategis Zakat Dalam Masterplane Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, presented at national seminar organized by BAZNAS, at Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta
5. Muhammad Hadi, 2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
6. Nur Mohamad Kasim, 2014, *Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi*, Pohon Cahaya, Yogyakarta. Legislation

Legislation

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

⁵ Muhammad Hadi, 2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p.204.

⁶ Nur Mohamad Kasim, 2014, *Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, p.70.

⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Prenada Group, Jakarta, p.273.

NASKAH KEBIJAKAN

Dr Nur Mohamad Kasim S.Ag.,MH
197602082003122002

NASKAH **KEBIJAKAN**

**Implikasi kebijakan Zakat Profesi
Terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
Gorontalo**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	4
C. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN ZAKAT DAN PROFESI.....	6
A. Landasan Zakat	6
B. Macam Zakat	8
C. Penerima Zakat	8
D. Zakat Sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam	9
E. Prinsip Good Governance.....	12
F. Pengelolaan Zakat Profesi	16
BAB III PENUTUP	20
A. Simpulan.....	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Taubah 103 yang artinya: *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.* Kata “ambillah” dalam ayat tersebut mengandung pengertian “perintah” untuk memungut zakat secara sistematis dan profesional, yang ditujukan kepada *ulil amri* atau penguasa. Para ulama telah sepakat bahwa wajib atas penguasa untuk mengangkat para petugas zakat, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah-khalifah sesudah beliau pada masa pemerintahannya masing-masing telah berbuat hal tersebut, yaitu mengangkat petugas zakat untuk mengurus zakat.

Zakat menurut syara adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah

⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisāb atau disebut dengan zakat profesi.

Menurut prof. Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisāb. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, motivator, pengacara (*lawyer*), *designer* dan sebagainya.⁹

Dalam masa sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Dan kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui bahkan tidak paham bahwa sebenarnya ia terkena wajib zakat, kebanyakan hanya mengetahui tentang zakat fitra saja yang rutin dilaksanakan menjelang idul

⁹ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 459.

fitri. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mengenai zakat sangat sedikit.

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia (Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2004). Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk (Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2002).

Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Di mana-mana kita menyaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 triliun rupiah (3 milyar dolar AS) setiap tahunnya (Data Departemen Kehutanan RI, 2004). Sumberdaya alam lainnya, seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang terjadi adalah, semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa besarnya. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya. Akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan

budaya bangsa yang sangat signifikan, dari bangsa yang berbudaya ramah, suka bergotong royong, dan saling toleransi, menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemaarah, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sementara yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Dan hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Naskah Kebijakan tentang Zakat Profesi ini diharapkan akan menghasilkan sebuah gagasan pemikiran yang mampu menjamin pengelolaan zakat secara profesional yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga tujuan pengelolaan zakat dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

2. Manfaat

Manfaat dari Naskah Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak dalam hal ini

para kalangan profesi dan pengambil kebijakan terhadap zakat profesi.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi.

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI

A. Landasan Zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah, dan infaq yang turun dari Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul, karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah SWT. Disamping itu kekayaan yang ada ditangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah SWT yang tidak dapat diwariskan.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur`an, Sunnah, dan Ijma Ulama:

1. Al Qur`an

- a. Surat Al-Baqaraah ayat 43: Artinya: “dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku`lah bersama dengan orang-orang yang ruku`”.
- b. Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: “ambillah zakat dari sebgaaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do`akanlah mereka sesungguhnya do`amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- c. Surat Al An`aam ayat 141: Artinya: “makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dibari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat)”.

2. Sunnah

- a. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Abdullah bin Umar: Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan”.
- b. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: “sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

3. Ijma

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Al Qur`an dan hadist Nabi memberikan peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi). Apabila keengganan itu memasal, maka Allah SWT akan menurunkan azabNya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR. Imam Thabrani). Sedangkan di akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya

(QS. 9:34-35). Khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad untuk memerangi orang yang mau sholat tetapi secara sadar dan sengaja enggan untuk berzakat (Sayid Sabiq, Fiqh Sunah, 1968). Abdullah bin mas'ud menyatakan bahwa, barang siapa yang melaksanakan sholat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada sholat baginya (abdul Qasim bin Salam, Al Amwaal, 1986).

B. Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,176 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat Maal (zakat harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹⁰

C. Penerima Zakat

Mereka yang menerima zakat yaitu:¹¹

- a. Fakir, yaitu mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal. 224

¹¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2000), hal. 210

- f. Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g. Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (missal: dakwah, perang, dan sebagainya).
- h. Ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

D. Zakat sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Zakat merupakan landasa sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Sistem perekonomian Islam didasarkan atas pengakuan bahwa Allah SWT adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah kepemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusiannya. Zakat merupakan pencerminan semua itu, karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah SWT di dalam kepemilikan.

Di dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadist, bahwa “sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat,” namun tetap zakat adalah merupakan hak terpenting di dalam harta. Zakat akan menjadi penyerahan total kepada Allah SWt dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad SAW: “zakat adalah bukti (penyerahan)”. Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam masalah modal, yaitu antara lain bahwa penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Dalam modal yang tidak dikembangkan, tetap terdapat kewajiban membayar zakat.

Sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran dan melarang penimbunan harta, sesuai dengan firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menafkahkan pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At Taubah: 34)”. Selama infaq di jalan Allah SWT ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: “selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan”.

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari akumulasi modal (kekayaan) oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Islam tidak melarang ummatnya menjadi kaya, namun tidak menghendaki ketidakadilan atas kepemilikan modal dalam umatnya, sehingga dikeluarkannya sebuah mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut, ketidakadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini merupakan ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran ummat, baik secara ekonomis, social, maupun spiritual. Sementara Islam, merupakan agama yang mensyariatkan tanggung jawab social kepada ummatnya, karena dengan hal tersebut, seseorang akan menemukan basis ketakwaan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan, memandang manusia lain sebagaimana Tuhan menciptakan fitrah manusia bukan karena status social yang melekat padanya. Kehadiran zakat dinilai akan mampu mewujudkan sebuah umat yang berkeadilan sehingga kecemburuan social dapat dihindari.

Kondisi saat ini memperlihatkan masih banyaknya kemiskinan dan kaum *mustadzifin* banyak berada di sekitar kita namun seakan kondisi seperti ini tidak mampu lagi menggugah idealism kemanusiaan dalam kalbu kita yang semakin tenggelam dalam romantiknya ritus keagamaan yang kita gelar setiap saat. Jika kondisi yang diharapkan belum tercapai, maka bukan berarti

bahwa syariat ini yang salah karena superioritas wahyu menjadi kebenaran mutlak. Artinya, ada sesuatu yang belum tepat dalam mekanisme pelaksanaannya, sehingga melakukan transformasi konseptual syariat menjadi sesuatu yang perlu dilakukan.

Dimana masa Khalifah Abu Bakar r.a., zakat dianggap sebagai pajak sehingga setiap masyarakat diharuskan baik secara syariat maupun oleh aturan Negara. Mereka yang tidak membayarnya akan diperangi secara militer. Begitu pentingnya masalah zakat ini bagi kelangsungan umat sehingga menuntut pengelolaan secara profesional oleh sebuah institusi yang dijalankan berdasarkan prinsip dasar keummatan, mewujudkan keadilan yang secara distributive memberikan kesempatan yang sama untuk dapat hidup dalam kebercukupan.

Dalam konteks saat ini, perlu penegasan prospek pembangunan umat berbasis zakat sebagai sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yang merupakan kondisi objektif sebahagian besar umat saat ini. Prospek yang dimaksud adalah bagaimana mewujudkan kemandirian umat baik secara ekonomis maupun social melalui mekanisme zakat dengan kompleksitas masalah yang melingkupnya.

Agama pada dasarnya tidak hanya menuntut kesalehan individual-transendensial saja, yang tergugurkan dengan hanya melaksanakan kewajiban berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an tetapi pada proses menumbuhkan kepedulian dan kesalehan social, membumikan proses humanisasi yang berspirit transendensial. Dikotomi agama dan ajarannya dengan realitas sosial dimana umat berada sudah harus ditanggalkan dan kita beralih pada upaya kontekstual agama yang secara fungsional dapat menjadi

“rahmat” bagi setiap ummat. Tidak terkecuali zakat sebagai salah satu ketentuan syari`ah atau ajaran agama.

Pada akhirnya, zakat harus dipahami sebagai bukan semata-mata kewajiban transendensial saja tetapi merupakan manifestasi relasi sosial ummat sebagai wujud ketakwaan dalam pengertian universalnya, mewujudkan keadilan dan menjadi “rahmat” bagi seluruh kehidupan. Dengan demikian, keberadaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagai institusi manajemen zakat, yang merumuskan program-program pembangunan ummat menjadi penting. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan semua kalangan yang berkompeten melalui proses pendampingan dan partisipasi ummat, sehingga keberadaan agama, dengan syari`ah zakatnya, dapat benar-benar menjadi media humanisasi, mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi ummat.

Zakat harus dapat berperan sebagai instrument transformasi ummat, mewujudkan kondisi berpehidupan yang lebih adil dan humanis. Pada tataran ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai proses karitatif “menyucikan” harta, atau untuk menghindari “kecemburuan sosial” saja, tetapi lebih pada upaya berfungsi menyelesaikan problem keummatan jangka pendek, tetapi lebih pada usaha menyentuh akar masalah dengan menawarkan program-program pengembangan ummat yang actual dan dapat direalisasikan dengan kondisi keummatan saat ini.¹²

E. Prinsip Good Governance

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi Negara. Asas ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh

¹² Edi Sudewo, *Politik Ziswaf*, (Tangerang: CID, 2008), hal 69

administrasi Negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi Negara. Asas ini pun meliputi antara lain motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, *fairness* dan lain-lain.

Tinjauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenaan dengan fungsi administrasi Negara, melainkan juga termasuk pada cabang-cabang kekuasaan Negara yang lain seperti pembentukan undang-undang dan penegak hukum. Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: *responsible, accountable, controllable, transparency, limitable*, dan lain sebagainya.

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta bendanya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan penegakkan hukum. Secara praktis, usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih, memberikan kemudahan dan berbagai jaminan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari upaya pembaharuan sistem administrasi Negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum.

Memasuki era reformasi, permasalahan pemerintahan yang baik diakomodasi dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Melalui pengaturan ini bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan Negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Disamping itu, Pasal 5 Undang-Undang tentang KKN dan Pasal 3 ayat (1) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, menentukan untuk menghindari segala bentuk KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus beresumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tersela, melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku secara universal di beberapa Negara sebagai hukum tidak tertulis, di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan Negara tersebut secara formal mengikat penyelenggara Negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan pengumpulan dan pemberdayaan zakat, implementasi prinsip pemerintahan yang baik diperlukan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan perekonomian Negara untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan zakat haruslah ditempatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian dengan salah satu pilarnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan bagaimana mengelola dan memberdayakan zakat agar dapat dinikmati oleh yang berhak dan mengentaskan kemiskinan perlu pula didasarkan atas administrasi pemerintahan yang berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini terkait pula dengan perkembangan teknologi dan manajemen yang dapat terakomodasi dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan zakat agar tepat guna dan berhasil guna.

Birokrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan unsur penting dalam suatu Negara, sehingga tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam mengumpulkan dan mengelola zakat dapat saja bersumber dari kelemahan dibidang manajemen, terutama pengelola zakat yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Persoalan pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara inilah yang sebenarnya mendasari lahirnya TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yana Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat perlu mengedepankan transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pengelolaan zakat, lembaga-lembaga pengelola, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkenptingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.

F. Pengelolaan Zakat Profesi

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk kelompok eksternal adalah manusia mampun mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi dalam dirinya adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk mendapat keuntungan yang besar, misalnya profesi dosen, dokter dan advokat. Oleh sebab itu,

Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut dengan zakat profesi.¹³

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sector jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh ummat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan social, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh, petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar.

Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.¹⁴ Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid pada masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satupun fikih klasik yang membahasnya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.¹⁵

¹³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 63

¹⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 2

¹⁵ Noor Afiah, *Arsitektur Zakat Indoensia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. 104

Fungsi zakat harus dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶ Untuk mendapatkan manfaat atau hasil dalam pemenuhan fungsi zakat sebagai asset pembangunan kesejahteraan ummat, pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh Agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatka, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemashalatan bersama (ummat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzzaki* untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustaqih* atau membantu para *mustaqih* dalam menerima hak-haknya.¹⁷

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan defenisi pengelolaan dana zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sampai saat ini, tidak sedikit muncul organisasi pengelola zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.3

¹⁷ *Ibid.* hal. 2

pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan. Tugas pokok organisasi pengelola zakat adalah memungut zakat dan infaq, termasuk zakat/infaq profesi bagi yang beragama Islam yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syari`at Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain¹⁸ 2,5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian), dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat *rikaz*).

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 96

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Sumber-zumber zakat mencakup berbagai harta dari berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini. Manfaat dan hikmah zakat sangat luar biasa bagi manusia, diantaranya menunjukkan keimanan seseorang. Pentingnya Zakat dapat dilihat dari Al Quran dimana perintah wajib zakat banyak yang berdampingan dengan perintah sholat wajib. Zakat merupakan ekonomi Islam yang sangat bermanfaat di dunia khususnya di Indonesia yang falam masalah krisis moral, karena pengaruh budaya asing yaitu individualisme. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin merana.

B. Saran

Umat Islam harus memenuhi kewajiban zakatnya bagi yang mampu dan memenuhi syarat wajib untuk zakat, dikarenakan sangat pentingnya zakat bagi umat manusia, khususnya di Indonesia yang masih banyak kemiskinan di mana-mana, ingatlah bahwa kita (umat Islam) sesungguhnya bersaudara, apakah kita tega membiarkan saudara-saudara kita dalam kesusahan. Maka dari itu berzakatlah karena zakat merupakan salah satu cara untuk membantu mereka. Janganlah menjadi orang yang kufur nikmat yang selalu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT

berikan karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini hanyalah milik Dia semata dan akan kembali pada-Nya. Bagi pemerintah agar lebih memperbaiki manajemen dalam pengelolaan zakat, sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan zakat, khususnya zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, 2006, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1994, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani.
- Edi Sudewo, 2008, *Politik Ziswaf*, Tangerang, CID.
- Harijadi Kartodihardjo, 2005, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, Suara Bebas.
- Muhammad Hadi, 2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Noor Afiah, 2009, *Arsitektur Zakat Indoensia*, Jakarta, UI Press.
- Sudirman, 2007, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang, UIN-Malang Press.
- Syamsul Rijal Hamid, 2000, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta, Penebar Salam.
- Yusuf Qardawi, 1996, *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera Antar Nusa.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.